



**P U T U S A N**

**Nomor 584 PK/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**TJENG BAKAL**, bertempat tinggal di RT.003/RW.002, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darwis Mohd Said, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Seruni Nomor 225, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2014,;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi Penggugat/Terbanding;**

M e l a w a n :

1. **ADE SARAHA**, bertempat tinggal di Jalan Tobenga, RT.001/RW.01, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
2. **HADI SAFAR**, bertempat tinggal di Akebooca, RT.013/RW.005, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
3. **HUSEN SARAHA**, bertempat tinggal di Akebooca RT.013/RW.005, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iswan Samma, S.H., Advokat, beralamat di Kelurahan Banstiong Talangame (Depan Hotel Pelangi) Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2011;

**Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pemanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan

*Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 584 PK/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 2390 K/Pdt/2012., tanggal 27 Agustus 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1964 Tjeng Bakal (Penggugat) menguasai dan memiliki tanah kebun beserta tanamannya berupa pohon kelapa, pohon bambu, pohon Pala dan pohon durian atas pemberian dari orang tuanya yang bernama "Bakal Bayau dan Sabtu Kentji" dengan luas  $\pm 7.700 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Akebooca RT.013/RW.005, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Achmad Do Ali;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Botji Abd. Gani;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Dr. Saleh dan Mahmud Hi. Subuh;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Nico Tamyn;
2. Bahwa kemudian pada tahun 1969, Penggugat mengontrakan tanah kebun beserta tanaman berupa pohon kelapa dan pohon bambu kepada saudara Hamaja Buka (Ayah Tiri Tergugat I dan III serta almarhum Senen Saraha isteri dari Tergugat II) dengan nilai kontrak sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 tahun yaitu dari tanggal 1 November tahun 1969 sampai dengan tanggal 1 November tahun 1973;
3. Bahwa setelah kesepakatan kontrak kebun dan tanaman tersebut diatas secara lisan, beberapa bulan kemudian Hamaja Buka ketemu dengan Penggugat dan menanyakan kepada Penggugat tentang "kwitansi pembayaran kontrak kebun beserta tanaman apa sudah kamu buat"? Penggugat menjawab belum buat, maka Hamaja Buka sebagai pengontrak membuat sendiri kwitansi pembayaran kontrak tersebut sebanyak dua lembar yaitu satu lembar untuk Penggugat dan satu lembar untuk Hamaja Buka sendiri, akan dibuktikan;
4. Bahwa setelah jangka waktu kontrak berakhir, isteri dari Hamaja Buka datang dirumah Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat "*Torang Pe Masa Kontrak Sudah Berakhir, jadi Ngoni (Penggugat) kadara masuk sudah di keebun tersebut*";
5. Bahwa setelah itu kurang lebih sebulan Penggugat pergi melihat tanah kebun beserta tanaman yang telah selesai dikontrakan kepada saudara Hamaja Buka, akan tetapi pada saat Penggugat sampai di tanah kebun tersebut, ternyata sudah ada tanaman baru yang ditanam oleh Tergugat I

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 584 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan almarhum Senen Saraha (suami dari Tergugat II) berupa pohon cengkeh dan pohon pala, tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa setelah Penggugat melihat ada tanaman baru di atas tanah kebun milik Penggugat, sehingga Penggugat mencabut sebagian tanaman tersebut dan setelah itu Penggugat kepada Tergugat I (Ade Saraha, "*bikiapa kong ngoni tanam cengke dengan palah di atas saya pe tanah kebun?*" Tergugat I menjawab, itu hanya tanam-tanam saja"" kemudian Penggugat mengatakan jangan sampai bermasalah, akan tetapi Tergugat I diam dan tidak berkata apa-apa;
7. Bahwa dengan kekhawatiran Penggugat terhadap tanaman berupa cengkeh dan pala yang telah ditanam oleh Tergugat I dan almarhum Senen Saraha (suami Tergugat II) di atas tanah kebun Penggugat akan bermasalah, maka Penggugat menyuruh Tergugat I dan almarhum Senen Saraha (suami Tergugat II) mencabut tanaman tersebut, akan tetapi Tergugat I dan suami Tergugat II (almarhum Senen Saraha) tidak mengindahkan dan bersikeras akan tetap menguasai tanah kebun tersebut serta merawat tanaman berupa cengkeh dan pala yang sudah ditanam sampai memperoleh hasil dan tidak pernah memberikan sebagian hasil panen tanaman tersebut kepada Penggugat, bahkan tanpa sepengetahuan Penggugat, semua pohon kelapa dan satu pohon durian milik Penggugat yang ditanam oleh orang tua Penggugat telah ditebang, sehingga yang tersisa 5 pohon pala dan pohon bambu di atas tanah kebun milik Penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa;
8. Bahwa setelah tanaman ditanam oleh Tergugat I dan suami Tergugat II (almarhum Senen Saraha) telah panen, Penggugat datang ke rumah Tergugat I untuk meminta menyelesaikan atas tanaman tersebut yang ditanam di atas tanah kebun milik Penggugat, akan tetapi Tergugat I menjawab, selesaikan saja dengan Husen (Tergugat III), saya (Tergugat I) sudah tidak tau lagi;
9. Bahwa dalam kurun waktu dari tahun 1973 sampai dengan awal tahun 2009 Penggugat sering datang ke tanah kebun yang sekarang menjadi objek sengketa untuk melihat tanaman yang ditanam oleh orang tua Penggugat berupa pohon pala dan pohon bambu yang tidak ditebang oleh Tergugat I dan almarhum Senen Saraha (Suami Tergugat II);
10. Bahwa tanaman yang ditanam oleh Tergugat I Almarhum Senen Saraha (Suami Tergugat II) di atas tanah kebun milik Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat III;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 584 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian juga pada tahun 2009 Penggugat dengan iktikad baik kepada Tergugat III, untuk menyelesaikan masalah tanaman tersebut yang ditanam oleh Tergugat I (almarhum Senen Saraha) yang berada di atas tanah kebun milik Penggugat dengan kata “bagaimana Ngoni mau bayar saya pe tanah kebun kah tarada karena ngoni so terlanjur batanam, kalu ngoni tara bayar, saya mau urus sertifikat” sehingga dijawab oleh Tergugat III, ceh nanti torang bayar, jangan dulu urus sertipikat dan yang jual di orang lain;
12. Bahwa menjelang satu minggu kemudian Penggugat dengan iktikad baik datang lagi di rumah Almarhum Senen Saraha (suami Tergugat II) pada saat itu almarhum Senen Saraha belum meninggal dunia, untuk menanyakan hal yang sama tetapi almarhum Senen Saraha (Suami Tergugat II) menyuruh Penggugat pergi ke rumah Husen (Tergugat III) dengan maksud yang sama pula, setelah Penggugat ketemu dengan Tergugat III dan menanyakan, dijawab oleh Tergugat III “*nanti kitorang berunding dulu dengan keluarga*, hasilnya diberitahukan kepada Penggugat;
13. Bahwa karena sudah berulang-ulang kali Penggugat datangi kerumah Tergugat III untuk menyelesaikan tanah kebun tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat III tidak mengindahkannya, sehingga Tergugat melapor ke Kantor Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara tertanggal 12 Agustus 2010, untuk memfasilitasi masalah tanah kebun antara Penggugat dan suami Terugat II (almarhum Senen Saraha) serta Tergugat III yang sekarang menjadi objek sengketa, sehingga Lurah memanggil para pihak untuk hadir di Kantor Lurah dengan maksud untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hasil pertemuan tersebut Tergugat III menanyakan kepada Penggugat bahwa tanah kebun tersebut “kalau mau bayar dengan harga berapa” jawaban dari Penggugat dibayar dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan alasan karena “*ngoni makan hasil cengkeh dan pala selama ini tidak pernah kase saya* (Penggugat), sehingga Tergugat III menolak dan menjawab “*ceh tanah kebun dengan ukuran 50 m 60 m saja kong harga sampe Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*” dan setelah itu Tergugat III minta waktu nanti diberitahukan kabar selanjutnya kepada pak Lurah yang bernama “Hadi Tomagola”;
14. Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2010, Penggugat datang lagi ke Kantor Kelurahan Soa, menemui pak Lurah dan menanyakan apakah sudah ada informasi dari Husen (Tergugat III) atau belum ternyata belum

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 584 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada informasi, sehingga pada tanggal 25 September 2010, Penggugat bersama dengan pak Lurah (Hadi Tomagola) datang ke rumah Tergugat III kemudian bersama-sama pergi ke tanah kebun tersebut yang sekarang menjadi objek sengketa untuk mengukur luas tanah kebun tersebut, bahwa pengukuran tersebut untuk membuktikan perkataan Tergugat III, ternyata dari hasil pengukuran dilokasi, luas tanah kebun bukan dengan ukuran 50 m x 60 m melainkan dengan ukuran 70 m x 110 m setelah itu Tergugat III katakan di hadapan Penggugat dan pak Lurah dengan kata *"om Tjeng deng pak Lurah ngoni pulang sudah, nanti saya baku atur deng keluarga baru besok saya kalao kase selesaikan"*;

15. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Oktober 2010 Penggugat datang ke rumah pak Lurah untuk menanyakan hasil tersebut, dijawab oleh pak Lurah, Husen (Tergugat III) tidak pernah datang dan menginformasikan;
16. Bahwa setelah Penggugat kembali dari rumah pak Lurah, menjelang 3 bulan kemudian tanggal 27 Januari 2011, Penggugat datang lagi ke Kantor Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara serta menemui pak Lurah yang bernama Muhlis Ahadi, S.H., untuk menindaklanjuti laporan tertanggal 12 Agustus 2010, agar dapat diselesaikan masalah ini dengan baik, kemudian pak Lurah memanggil Husen (Tergugat III) akan tetapi yang datang menyampaikan kalau Tergugat III tidak bisa hadir karena lagi sakit, setelah 3 hari kemudian barulah pak Lurah datang ke rumah Husen Saraha (Tergugat III) memberitahukan agar besok Husen Saraha (Tergugat III) harus hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut;
17. Bahwa keesokan harinya tanggal 5 Februari 2011, Tergugat III datang ke kantor Lurah, disana sudah ada Penggugat dan Ketua RW.01 "Adam Hamiru" kemudian Tergugat III katakan kepada Penggugat di hadapan pak Lurah dan Ketua RW.01 "Adam Hamiru" *"om Tjeng ngoni pe kobong dara tuh saya bayar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sudah"* akan tetapi Penggugat hanya diam dan ditanggapi oleh pak Lurah *"barang ini tong selesaikan baik-baik"* dan ternyata tidak ada penyelesaian dari kedua belah pihak;
18. Bahwa setelah 7 hari kemudian pak Lurah pergi ke rumah Tergugat III untuk menanyakan kepada Tergugat III *"bagaimana maunya penyelesaian atas tanah kebun tersebut dan Penggugat"* dijawab oleh Tergugat III bilang *pa om Tjeng torang pe kesanggupan Rp75.000.000,00 kalau tarada, kobong torang bagi dua"* setelah itu pak Lurah sampaikan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak setuju sehingga tidak ada penyelesaian masalah tersebut

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 584 PK/Pdt/2015





di Kantor Lurah, maka pak Lurah arahkan ke Polsek Ternate Utara untuk menyelesaikan, dan menggugat ke Polsek Ternate Utara untuk menyelesaikan, dan Penggugat ke Polsek Ternate Utara tanggal 24 April 2011 melaporkan tentang masalah tersebut akan tetapi Tergugat III tidak pernah hadir di Polsek Ternate Utara, meskipun sudah dipanggil sampai perkara ini di ajukan di Pengadilan Negeri Ternate;

19. Bahwa perbuatan Tergugat I almarhum Senen Saraha (suami Tergugat II) serta Tergugat III yang telah menanam tanaman tersebut dan menguasai tanah kebun milik Penggugat sejak masa kontrak selesai tertanggal 1 November 1973, kemudian menguasai tanpa hak sejak tanggal 2 November 1973 sampai perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Ternate, maka sangat merugikan Penggugat;
20. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang telah menanam tanaman tersebut dan menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak, maka sangat merugikan Penggugat dan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum kepada para Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat yang disengketakan kepada Penggugat dalam keadaan semula;
21. Bahwa Penggugat sangat merasa kekhawatiran dan mempunyai dugaan keras bahwa Para Tergugat akan menjual atau menggadaikan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar tanah kebun milik Penggugat yang disengketakan diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau paling baik di kenakan *rivindicatoir beslag*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ternate untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan suami Tergugat II (almarhum Senen Saraha) menanam tanaman berupa pohon cengkeh dan pohon pala di atas tanah kebun milik Penggugat adalah tidak sah;
3. Menyatakan tanah kebun beserta tanaman yang dikuasai oleh Tergugat III dengan luas  $\pm 7700 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Ake Booca RT.013/RW.005, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Achmad Do Ali;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Botji Abd. Gani;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Dr. Saleh dan Mahmud Hi. Subuh;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 584 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Nico Tamyn;

Adalah tidak sah;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menanam tanaman dan menguasai tanah kebun milik Penggugat sejak tanggal 2 November 1973 tanpa hak sampai saat ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan masa kontrak kebun (objek sengketa) antara Tjeng Bakal dengan Hamaja Buka telah selesai pada tanggal 1 Novembber 1973;
6. Menghukum Tergugat III atau siapapun saja yang menguasai tanah kebun yang menjadi objek sengketa, agar dalam waktu yang singkat harus menyerahkan tanah kebun tersebut kepada Penggugat secara semula;
7. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
8. Menyatakan tanah kebun dengan luas  $\pm 7700 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Ake Booca RT.013/RW.005, Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Achmad Do Ali;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Botji Abd. Gani;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Dr. Saleh dan Mahmud Hi. Subuh;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Nico Tamyn;Adalah milik Penggugat yang sah;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet* atau banding;

Subsida:

Dalam keadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ternate telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 14/Pdt.G/2011/PN.TTE. tanggal 17 November 2011, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah kebun dengan luas  $\pm 7700 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Ake Booca RT.013/RW.005 Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Achmad Do Ali;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Botji Abd. Gani;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Dr. Saleh dan Mahmud Hi. Subuh;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Nico Tamyn;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 584 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah milik Penggugat yang sah;

3. Menyatakan masa kontrak kebun (objek sengketa) antara Tjeng Bakal dengan Hamaja Buka telah selesai pada tanggal 1 November 1973;
4. Menyatakan Tergugat I dan suami Tergugat II (almarhum Senen Saraha) menanam tanaman berupa pohon cengkeh dan pohon pala di atas tanah kebun milik Penggugat adalah tidak sah;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menanam tanaman dan menguasai tanah kebun milik Penggugat sejak tanggal 2 November 1973 tanpa hak sampai saat ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tanah kebun beserta tanaman yang dikuasai oleh Tergugat III dengan luas  $\pm 7700 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Ake Booca RT.013/RW.005, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Achmad Do Ali;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Botji Abd. Gani;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Dr. Saleh dan Mahmud Hi. Subuh;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Nico Tamyn;

Adalah tidak sah;

7. Menghukum Tergugat III atau siapapun saja yang menguasai tanah kebun yang menjadi objek sengketa, agar dalam waktu yang singkat harus menyerahkan tanah kebun tersebut kepada Penggugat secara semula;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate Nomor 02/PDT/2012/PT.MALUT. tanggal 2 April 2010, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 November 2011 Nomor 14/Pdt.G/2011/PN.Tte, yang dimohonkan banding tersebut dengan:

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 584 PK/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2390 K/Pdt/2012., tanggal 27 Agustus 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TJENG BAKAL tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2390 K/Pdt/2012., tanggal 27 Agustus 2013, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 17 November 2014, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 November 2014 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 14 Januari 2015 telah diberitahu tentang memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali baru diajukan pada tanggal 17 November 2014 sedangkan pemberitahuan putusan Mahkamah Agung dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2014, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang dimaksud oleh Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 584 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **TJENG BAKAL** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **17 Pebruari 2016** oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota  
ttd./  
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,  
ttd./  
I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis  
ttd./  
H. Suwardi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti  
ttd./  
Ninil Eva Yustina,S.H.,M.Hum.,

**Ongkos Peninjauan Kembali :**

1. M e t e r a i .....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i .....Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp 2.489.000,00
- J u m l a h .....Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,**  
**NIP: 19610313 198803 1003**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 584 PK/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 584 PK/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)